



Pembahasan

kasus Dr A dkk dari

perspektif

manajemen

Rumahsakit

Pendidikan

Laksono Trisnantoro

Perspektif Pandangan

- Apa yang di putusan MA tidak mencerminkan pemahaman baik tentang sistem manajemen RS,
- Membahas dari perspektif manajemen RS (khususnya RS Pendidikan)

Manfaat:

- Kasus A dapat dipelajari sebagai kasus manajemen rumahsakit pendidikan yang kompleks

Mungkin dapat dipergunakan sebagai Novum untuk dr.A agar bebas/ditanggungkan.

Fakta:

Telah terjadi kegagalan Operasi SC (pasien tidak selamat)

Perspektif manajemen (seperti yang diajarkan di S2 MMR):

- Selalu mengkaji Sistem Manajemen
- Kegagalan operasi bukan kesalahan orang per orang (pekerjaan team)

Pertanyaan utama dari aspek manajemen:

- Mengapa hanya 3 orang (residen) yang bertanggung-jawab?
- Residen merupakan pihak yang lemah
- Bagaimana dengan sistem keselamatan pasien di RS Pendidikan

Peraga


Pembahasan

- Dari Perspektif
Manajemen RS
Pendidikan

Dari Perspektif
Manajemen Fakultas
Kedokteran

Rantai Nilai Mutu Rumahsakit menurut konsep Berwick

Dari Perspektif Manajemen RS Pendidikan



Kegagalan dalam Hubungan Pasien dan Dokter

- Hubungan dokter dengan pasien berujung pada pengadilan pidana
- Tidak ada pengadilan perdata
- Tidak terdengar ada sanksi administratif bagi dokter yang gagal membina hubungan

Kegagalan sistem Mikro

- RS Dr. Kandou adalah RS Pendidikan.
- Team Dokter di RS Pendidikan selalu tersusun atas Dokter Penanggung Jawab dan Residen
- Dimana tanggung-jawab DPJ? Mengapa ada SP3 untuk DPJ? Apa arti tanggung-jawab disini. Apa alasannya?
- Dokter anastesiologi adalah bagian dari team (disebut dalam laporan) dan memberi persetujuan. Apakah tidak terlibat? Dimana Dr.Sp An pada saat kejadian?

Ada beberapa catatan:

- Terdakwa 1 menugaskan kepada Terdakwa II dan III.....

Pertanyaan:

- Apa hak Residen senior seperti dr.A untuk menugaskan residen juniornya? Apakah ada aturannya?
- Mengapa penugasan tidak dilakukan oleh DPJ?
- Apakah terjadi ada ketidakpastian penugasan?

Apa yang disebut lalai?

- Apakah definisi lalai?
- Apakah dapat disebut sebagai kekurangan kompetensi?

Kegagalan Sistem Manajemen Rumah Sakit

- Mengapa tidak ada SIP
- Mengapa SP3 DPJ tidak dikaitkan dengan residen (padahal tanggung jawab ada di DPJ, dan pembayaran untuk pekerjaan ada kemungkinan masuk ke DPJ)
- Mengapa RS gagal mengadakan Dr. Spesialis Anastesiologi dalam operasi tersebut?
- Apakah tidak ada staf RS yang membantu untuk tanda-tangan informed consent.

Kegagalan Sistem Lingkungan

- Apakah Dinas Kesehatan setempat tidak mengawasi mutu pelayanan RS ini?
- Dimana Surat Ijin Praktek Residen?
- Bagaimana sistem pemantauan kerja residen oleh FK dan RS
- Mengapa pihak Fakultas Kedokteran tidak melindungi residen yang merupakan anggotanya?

Dari Perspektif Manajemen FK

- Residen adalah bagian dari FK.
- Apakah tidak ada penugasan dari FK ke RS Pendidikan dengan rincian kompetensi tertentu?
- Apakah tidak ada pertanggung jawaban dari pihak Fakultas?

Kesimpulan pembahasan dari perspektif manajemen

- Prinsip team-work tidak dipergunakan dalam proses hukum ini dan tidak ada aplikasi tanggung renteng
- DPJ OG dan DPK Anestesi tidak dimintai pertanggung-jawaban bahkan ada SP3 untuk DPJ OG
- Pimpinan FK dan RS tidak ikut bertanggung-jawab



3 orang
Residen harus bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan pelayanan

Bagaimana ke depannya 2013 dstnya

- Penuntutan pidana atas proses medik perlu diperdebatkan secara lebih mendalam dengan membandingkan ke berbagai negara
- Jangan sampai menjadi pengalaman dimana hanya 3 residen yang dipersalahkan.
- Sudah ada UU baru dan berbagai Permenkes baru (termasuk untuk DPJP).

**Bagaimana langkah-langkah ke
depannya?**

**Catatan: Sudah ada perubahan
hukum setelah tahun 2009,
termasuk adanya DPJP**

Tindakan:

**Perlindungan Hukum untuk Residen
dan seluruh tenaga kesehatan:**

**Memperkuat sistem manajemen RS
Pendidikan dan FK**

Pertanyaan kunci dalam kasus tersebut:

Apakah di masa mendatang residen seperti drA dianggap sebagai:

- 1. Siswa (bertanggung-jawab pada DPJP), atau**
- 2. Pekerja professional yang bertanggung jawab pada pasiennya? Termasuk berstatus sebagai DPJP**

Apa tanggung-jawab DPJP?

- Bertanggung-jawab dalam pelayanan klinik?
- Bertanggung-jawab dalam pertanggung-jawaban keuangan (insentif untuk dokter)?
- Bertanggung-jawab secara hukum? Kalau tidak menjadi aktor, tidak bisa dipidana. Apakah hanya bisa diperdata.

Perbedaan status residen perlu dikelola lebih detail:

Dipandang dari sudut Fakultas Kedokteran

Residen adalah siswa didik. Residen dalam masa pendidikannya dikirim ke rS Pendidikan Utama dan RS Jaringan.

Dipandang dari sudut RS Pendidikan/RS Jaringan

Diharapkan sebagian residen yang sudah mempunyai kompetensi adalah tenaga kerja sementara berbasis kontrak. Residen perlu dikredential, diberi Clinical Appointment, dan kontrak perorangan.

Di masa depan: Residen di RS Pendidikan dan RS jaringan

Hak Residen

- Mendapatkan hak sebagai pekerja di rumahsakit, termasuk perlindungan hukum
- Mendapatkan jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kompetensi

Kewajiban Residen

- Mempunyai SIP
- Mempunyai surat keterangan dari KPS/FK tentang kompetensinya
- Mengikuti credentialing dan kontrak
- Mendapat clinical appointment dan di berbagai tempat dapat berfungsi sebagai DPJP
- Mematuhi SOP RS
- Melakukan dokumentasi lengkap

Apa tanggung jawab:

Fakultas Kedokteran

RS Pendidikan

Terimakasih